



Asas-Asas Hukum Pidana

Nazwa Fitriana¹, Akhtarsafiq², Muhammad Firmansyah³, Aliyyah Putri Hadiananto⁴, Anzalika Putri Ramadan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: nazwafitriana80@gmail.com, Aktarsyafiq0@gmail.com, muhammadfirmansyah11222@gmail.com,
alyaputrihadiananto@gmail.com, Anzlikaputri332@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received: 2025-05-07 Revised: 2025-05-15 Published: 2025-05-28	Hukum Pidana merupakan hukum publik yang digunakan untuk membatasi tingkah laku manusia menjaga ketertiban umum. Penegakannya dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang yang di atur oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana Memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sebab asas ini menghendaki Adanya peraturan tertulis terhadap suatu tindak pidana untuk bisa melakukan pemidanaan. Seiring dengan Perkembangan zaman yang begitu cepat, asas legalitas pun dituntut untuk dapat menyesuaikan diri Dengan perubahan yang terjadi. Pembaharuan makna asas legalitas menjadi penting. Memahami dan Membandingkan pengaturan asas legalitas dalam sistem hukum lain juga dapat membantu memberi sudut Pandang baru tentang pemaknaan asas legalitas yang lebih baik. Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia bertujuan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan dalam Hukum pidana Islam asas legalitas bertujuan untuk memuliakan manusia dengan memelihara keturunan, Harta, akal, jiwa, dan agama. Pada dasarnya, pengertian asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam tidak jauh berbeda. Hanya saja, dalam hukum pidana Islam tidak ada larangan untuk Menggunakan analogi sedangkan dalam hukum pidana Indonesia penggunaan analogi tidak diperbolehkan.
Kata kunci: <i>Legalitas, Hukum, Pidana, Islam</i>	

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu yang dalam bahasa latinnya adalah *nullum delictum sine praevia lege peonali*, peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan asas legalitas, suatu asas yang mengatur berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu.

Aturan mengenai kekuatan berlakunya hukum pidana menurut waktu dalam kajian ilmu hukum pidana merupakan aturan yang sangat fundamental. Dikatakan fundamental karena aturan ini menentukan berlaku tidaknya suatu aturan pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, wajarlah dalam hukum pidana suatu negara asas ini disebutkan pertama kali dalam aturan hukum pidananya. Indonesia sejak merdeka telah menyadari urgensi pembaharuan hukum pidana

peninggalan pemerintah kolonial pidana baru yang memang benar-benar produk dari negara merdeka Indonesia, yang lebih sesuai dari aspek filosofi, dengan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum nilai, asas, dan normanya dengan nilai- nilai Pancasila dan ke-Indonesia-an negara dan masyarakat Indonesia yang lainnya. Kata asas berasal dari bahasa arab asasun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata "legalitas" berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti undang-undang atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan menurut undang-undang.

Hukum pidana Islam pun juga mengenal asas legalitas yang didasarkan pada Al-Quran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 286, surat Al-An'am ayat 19, surat Al-Isra' ayat 15, dan surat Al-Qashash ayat 59. Semua ayat tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu selama tidak ada ketentuan hukum yang berisi perintah atau larangan maka tidak ada hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan tertentu. Undang

undang adalah atribut, *law is a social tool*. Dengan undang-undang, masyarakat bisa diorganisir, dicegah dari perbuatan semena-mena, lantas terjamin hak dan keadilannya untuk kemudian mengarahkan bangsa. Kebutuhan dan keperluan manusialah yang menciptakan undang-undang, yang mengadakan perumusan serta pengesahannya, dan yang mendorong ketaatan serta kehormatannya. (Barda Nawawi, 1990)

II. METODE PENELITIAN

Penulis menyatakan bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian. Adapun sifat penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah preskriptif, berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan. Oleh karena itu yang dihasilkan oleh penelitian hukum, sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Pidana

Mengenai pengertian hukum pidana secara umum, terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana di Indonesia. Namun sebagaimana ahli hukum pidana Roeslan Saleh¹ mengutip pendapat dari Moeljatno, maka penulis juga mengambil pendapat dari Moeljatno di samping pendapat beliau tentang definisi hukum pidana cukup mewakili dari pendapat-pendapat ahli hukum pidana yang lain. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- (1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- (2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Jika ketiga bagian di atas diklasifikasikan secara sistematis, maka akan terbagi kedalam dua bagian utama. (Moh Khasan, 2017).

Pertama, mengenai perbuatan pidana (*criminal act*) dan mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*), disebut juga dengan hukum pidana materiel. Kedua, mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana dan atasnya dapat dipidana atau tidak dapat dipidana, dinamakan hukum pidana formal.

B. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana

Ada beberapa asas dalam lapangan hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai Hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana tersebut antara lain:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Pertama kali asas ini dituangkan dalam Konstitusi Amerika 1776, dan setelah itu dalam Pasal 8 *Declaration de droits de l'homme et du citoyen* 1789 di Perancis. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia. Di Perancis, asas ini pertama kali termuat dalam Pasal 4 Code Penal yang disusun oleh Napoleon Bonaparte (tidak ada pelanggaran, tidak ada delik tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum aturan

hukum itu dibuat terlebih dulu). Di Belanda, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* yang dengan tugas menentukan “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*”.

Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat: pertama, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua, *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis. Ketiga, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi (Widnyana, 2010). Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang undangan pidana yang telah ada”. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

- (1) Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
- (2) Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah

berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Rumusan dari Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa, artinya bilamana terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Dalam asas legalitas, tampak jaminan dasar kepastian hukum, merupakan tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Di samping Pasal 1 KUHP, asas legalitas dapat juga dijumpai dalam sumber-sumber hukum internasional, seperti:

- (1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 11 ayat 2.
- (2) Perjanjian Eropa Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Asasi 1950 (Perjanjian New York) Pasal 15 ayat (1).

Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Ini dinamakan asas *lex certa* (undang-undang yang dapat dipercaya). Pengertian dasar Pasal 1 KUHP, berkaitan erat dengan Pasal 3 KUHP: hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan dengan jaminan hukum. Asas legalitas mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi instrumental: tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut; dan fungsi melindungi: tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang. Atas dasar kedua fungsi asas legalitas tersebut, seorang ahli hukum pidana Jerman *Anzelm Von Feuerbach* (1775-1833) merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin:

- (1) *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- (2) *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- (3) *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat: *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*: tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.³⁶ Ada 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan dari asas legalitas, sebagai berikut:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex-certa*);
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Sebagai perbandingan, ketentuan mengenai asas legalitas di dalam RKUHP yang akan datang telah dirumuskan dalam Pasal 1 yang bunyinya sebagai berikut:

Ayat (1): "Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan".

Ayat (2): "Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi".

Ayat (3): "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Ayat (4): "Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa" (Made Widnyana, 2010).

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Pembahasan mengenai asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang kemudian oleh Chairul Huda dikembangkan menjadi asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan" akan menjadi semakin penting, bukan hanya karena secara keilmuan asas ini mesti dipahami oleh para mahasiswa fakultas hukum, namun lebih jauh dari itu, asas ini secara eksplisit verbis, akan diterapkan dalam RKUHP40 yang akan datang.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Geen Straf*

Zonder Schuld, atau *No Punishment Without Fault*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi *Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

(Moeljatno, 1955) dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada mengemukakan pandangannya mengenai asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis. Menurut Chairul Huda, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan "perbuatan", sedangkan masalah apakah "orang" yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan, adalah persoalan yang lain. Dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Asas Tidak Berlaku Surut

Mengenai asas "Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut." Berlaku surut dikenal juga dengan istilah "**retroaktif**". Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. Selain itu, asas *nonretroaktif* ini juga

disebutkan dalam Pasal 28I Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, yang berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

Semula dianut bahwa setiap orang dianggap (suatu fiksi) mengetahui isi undang-undang. Tetapi kemudian anggapan ini ditinggalkan dan diganti dengan suatu pendapat bahwa: "Setiap orang terikat pada suatu Undang-undang sejak ia dinyatakan berlaku". Pendapat ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 195589. Berarti bahwa setiap orang "tidak perlu merasa terikat" kepada Undang-undang (dalam hal ini hukum pidana) untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang belum/tidak diancam dengan pidana, walaupun kelak ditentukan sebagai tindak pidana. Dengan perkataan seandainya ia melakukan suatu tindakan tertentu yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, penindak tidak dapat dipidana atas dasar ketentuan yang baru itu. Jika konsekuen asas "tidak berlaku surut" dianut, dalam hal sebaliknya pun seharusnya berlaku hal yang sama. Misalnya dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan yang diancam dengan pidana menurut undang-undang, kemudian ketentuan pidana itu dihapuskan, sebelum penindak diadili, seharusnya penindak tetap dipidana berdasarkan ketentuan pidana (yang lama) yang berlaku pada saat tindakan dilakukan. Bukankah "ketentuan penghapusan pidana yang baru" itu, juga tidak boleh berlaku surut?⁹⁰ Penyimpangan dari asas nonretroaktif ini dalam KUHP sendiri diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: "Suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama". Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Ternyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, asas "tidak berlaku surut" tersebut, tidak secara mutlak dianut.

4. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Mengenai asas "Dilarang menggunakan analogi" dalam penerapan hukum pidana. Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti: menganggap "sesuatu" sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah/ketentuan Undang-undang hukum pidana, karena "sesuatu" itu banyak sekali kemiripannya atau kesamaannya dengan istilah/ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain analogi terjadi, bilamana menganggap bahwa sesuatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya/kesamaannya dengan yang telah diatur, padahal semulanya tidak demikian. Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada "sesuatu" yang pada saat pembuatan sesuatu peraturan hukum, "sesuatu yang baru" itu tidak terpikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat Undang-undang pada zaman itu.

Contoh terkenal mengenai penerapan analogi adalah tentang pencurian aliran listrik. Dipersoalkan apakah aliran listrik dianggap sebagai barang, dan apakah telah terjadi tindakan "mengambil"? HR (Hoge Raad) telah memutuskan bahwa aliran listrik termasuk dalam pengertian barang dan dengan demikian telah terjadi "pengambilan" sesuai istilah yang digunakan Pasal 362 KUHP, walaupun pada kenyataannya yang terjadi adalah penyalurannya. Pertimbangan HR adalah, bahwa maksud Pasal 362 KUHP adalah untuk melindungi harta orang lain, tanpa merumuskan apa yang dimaksud dengan barang (arrest HR tanggal 23 Mei 1921 W. 10728).

Di kalangan para sarjana, terdapat perbedaan pandangan tentang boleh/tidaknya menggunakan analogi. Mereka yang berpegang teguh pada asas legalitas pada umumnya tidak dapat menerima penggunaan analogi. Sehubungan dengan dua contoh terdahulu, Tavarne berpendapat, bahwa penggunaan analogi telah dilakukan oleh HR yang juga disetujuinya. Dalam hal ini HR dianggap bertindak sebagai pembentuk Undang-undang (*rechts-vinding*). Sebaliknya walaupun Van Hattum menyetujui putusan HR tersebut, namun beliau tidak sependapat bahwa dalam pengambilan putusan tersebut telah digunakan analogi. Selanjutnya Pompe mengatakan antara lain: "Pada umumnya

analogi diperbolehkan dalam hal penyempurnaan undang-undang.

Ada yang melihat penggunaan analogi sebagai penyelesaian pertentangan yang terdapat dalam "tubuh" kepastian hukum yang dilindungi oleh Pasal I KUHP. Pertentangan tersebut terjadi antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Dari contoh pencurian aliran listrik misalnya, dapat dikatakan pada saat putusan dijatuhkan, kepentingan hukum individu telah dirugikan karena mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan seandainya "contoh perandaian" tersebut di atas adalah suatu kenyataan, maka di sini pun jelas sekali ternyata pengutamaan kepentingan masyarakat, dengan sedikit mengesampingkan kepastian hukum.

Wirjono mengemukakan pandangan pribadinya dengan menuliskan antara lain: "tetapi juga dapat dimengerti, bahwa tidak selalu memuaskan, apabila analogi dilarang. Adakalanya dirasakan benar-benar sebagai adil, apabila dalam suatu hal tertentu analogi itu diperbolehkan". Selanjutnya dikatakan: "saya rasa, ukuran bagi boleh atau tidaknya suatu analogi Adalah, apakah analog inconcreto tidak bertentangan dengan yang sekadar dapat diketahui dari maksud dan tujuan pembentuk Undang-undang dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan". Jika diperhatikan benar-benar, analogi adalah merupakan penyelundupan terhadap asas kedua melalui asas pertama Pasal 1 ayat (1) KUHP. Artinya "sesuatu hal" dianggap termasuk dalam pengertian peraturan hukum (Undang-undang) yang sudah ada. Dengan demikian sesuatu hal itu dianggap sebagai merupakan peraturan hukum, yang mulai berlaku sejak berlakunya peraturan hukum, yang diboncenginya. Anggapan ini adalah suatu konstruksi hukum, yang dikehendaki oleh mereka yang memegang teguh asas legalitas, untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan baru.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memiliki tujuan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa, asas legalitas tidak menghendaki adanya pidana tanpa peraturan

terlebih dahulu. Selain mengandung ketentuan tentang keharusan merumuskan suatu ketentuan tindak pidana dalam suatu peraturan tertulis, asas legalitas juga mengatur ketentuan tentang larangan penggunaan analogi dan larangan berlaku surutnya suatu peraturan perundang-perundangan. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam terdapat dalam Al-Quran yang diperkuat dengan penjelasan hadis dan didukung dengan akalmanusia untuk merumuskan hukum. Bertujuan untuk memuliakan manusia, asas legalitas dalam hukum pidana islam berfungsi untuk menjaga jiwa, akal, agama, harta, serta keturunan manusia. Hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki karakteristik asas legalitasnya masing-masing dengan beberapa persamaan dan perbedaan. Hukum pidana Islam sebagai salah satu hukum yang hidup di masyarakat memiliki potensi untuk diterapkan dalam konteks pembaharuan asas legalitas di Indonesia. Sebab, seiring dengan perkembangan zaman, hukum pidana harus mampu menciptakan hukum yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Audah, Abdul Qadir. 1986. *Terjemahan Jamaluddin Kafie. Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia*. Surabaya: Bina Ilmu
- D Schaffmesiter, N. Keijzer dan P.H. Sutorius. 1983. *Dalam Hukum Pidana* Jakarta: Aksara Baru
- Hiariej, Eddy O. S. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional* Jakarta: Erlangga
- Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta: Stora Grafika
- Khasan, Moh. .2017. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana

- Islam” JurnalRechtsVinding. Volume 6
Nomor 1
- Moeljatno. 2015. Asas-asas Hukum Pidana.
Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno. “PerbuatanPidana dan
Pertanggungjawaban Dalam Hukum
Pidana”. (Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis
Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19
Desember 1955)
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Azas-Azas Hukum
Pidana di Indonesia, Jakarta: Eresco
- Saleh, Roeslan. 1983. PerbuatanPidana dan
PertanggungjawabanPidana; Dua
Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana
Jakarta: Aksara Baru
- Schreuder. 1951. Het Wetboek van Straafrecht,
A.W. SijthoffUitgeversMaatschaapij NV.
Leiden
- Syahrin, Alvi. 2009. BeberapaMasalah Hukum.
Medan: Sofmedia
- Tim Penyusun RKUHP. 2015. NaskahAkademis
RKUHP (edisi 25 Februari 2015), Jakarta:
BPHN- Badan Pembinaan Hukum
nasional&Menkumham
- Widnyana, I Made. 2010, Asas-asas Hukum
Pidana Jakarta: Fikahati Aneska